

---

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SAWAH  
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI YAYASAN  
TARBIYAH HAYATUL ISLAM**

**Cecep Padlu Rohman<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>**

[ceceppadlurohman@gmail.com](mailto:ceceppadlurohman@gmail.com)<sup>1</sup>, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas Djuanda**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses optimalisasi nazhir melalui pendampingan dalam pengelolaan wakaf sawah sebagai instrumen ketahanan pangan di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Wakaf tanah yang selama ini belum dikelola secara optimal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan produktif melalui pendekatan wakaf produktif. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendetail dengan para pengelola wakaf (nadzir), petani setempat, dan pengurus lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pengelola, membangun sinergi kelembagaan, serta mendorong transformasi fungsi tanah wakaf menjadi sumber pangan berkelanjutan. Dalam ranah hukum, upaya ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, terutama Pasal 22 yang mengatur pengelolaan serta pengembangan aset wakaf yang bersifat produktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa dengan strategi pendampingan yang tepat, tanah wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Wakaf Sawah, Ketahanan Pangan, Pendampingan, Metode Empiris, Undang-Undang Wakaf.

**PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang pertama kali diperkenalkan oleh Umar bin Khatab dengan izin dari Rasulullah SAW. Selain itu, wakaf juga merupakan bentuk filantropi dalam Islam yang khas yang berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan (al-birru), kasih sayang (alihan), dan persatuan (ukhuwwah). (Ani Yumarni et al., 2023).

Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau entitas hukum yang menyisihkan sebagian dari asetnya dan mengaturnya secara permanen untuk tujuan ibadah atau kebutuhan lain sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Departemen Agama RI, 2018) Oleh karena itu, wakaf adalah istilah yang berkaitan dengan agama. Selain menjadi bentuk pengabdian kepada Allah, wakaf juga berperan dalam menjaga rasa solidaritas di antara sesama umat.

Dalam Islam, konsep filantropi yang berkaitan dengan tanggung jawab moral individu untuk saling mendukung dapat diwadahi dalam bentuk zakat, infâq, sedekah, hibah, dan lain-lain. Terkait dengan wakaf, dasar amanah dalam pernyataan pelaksanaannya diyakini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menerapkan prinsip mu'awwanah (saling bantu-membantu) dalam Islam. (Yumarni et al., 2023).

Dari sudut pandang ini, wakaf dapat dianggap sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada keuntungan. Selain itu, berkaitan dengan hasil dari pengelolaan aset wakaf yang tidak memberikan imbal kembali kepada mauquf 'alih. Secara umum, ini berkaitan dengan layanan untuk masyarakat, dan pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori lembaga sosial yang tidak mencari keuntungan.

Sebagian besar, lembaga pendidikan madrasah, dan instansi keagamaan Islam dibangun di atas tanah yang diberikan sebagai wakaf. Dalam sejarah Indonesia, praktik

wakaf sudah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak Islam masuk ke negara ini. Sebagai salah satu institusi dalam Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung kemajuan masyarakat, terdapat jumlah tanah wakaf yang sangat besar di Indonesia.

Di Indonesia, antusiasme masyarakat dalam berzakat dan berwakaf telah berperan besar dalam perkembangan industri halal di dalam negeri. Selain itu, dalam Islam, prinsip utama dari kedua hal tersebut (zakat dan wakaf) bertujuan untuk mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini selaras dengan penjelasan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan dari negara Indonesia, yaitu: 1) Melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia; 2) Meningkatkan Kesejahteraan Umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) Berperan serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam rumusan konsideran UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa lembaga wakaf adalah suatu institusi atau pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, sehingga perlu dikelola dan dikembangkan dengan cara yang efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa amanat konstitusi yang terdapat dalam alinea Pembukaan UUD 1945 mengandung aspirasi luhur dan nilai filosofis yang seharusnya menjadi dasar bagi keseluruhan sistem pemikiran dalam Undang-Undang Dasar. (Prof. Jimly Asshiddiqie et al., 2020).

Menurut informasi terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah tempat wakaf adalah: 440.515 lahan (57.263 ha) dan 57,42% bersertifikat per Mei 2025. Penggunaannya mayoritas untuk masjid (43,51 persen) musholla (27,90 persen) Pesantren (4,10%) Sekolah (10,77%) Makam (4,35%) Tujuan sosial lain (9,37%).



Gambar 1. Penggunaan tanah wakaf (Siwak Kemenag, 2025)

Wakaf produktif merujuk pada aset atau properti tetap yang disumbangkan untuk digunakan dalam aktivitas produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan dari wakaf. Pengelolaan wakaf produktif bisa dilakukan melalui sektor agrobisnis, pertanian, perikanan, dan cara-cara lainnya. (Rahma & Bustamin, 2021) Hasil tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan wakaf, kegiatan sosial, pendidikan, atau untuk memperkuat ketahanan pangan, tanpa mengurangi nilai utama dari aset wakaf tersebut.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini menjadi dasar untuk perwakafan tanah milik demi kepentingan agama Islam. Aturan tersebut kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pertumbuhan praktik perwakafan di Indonesia, yang diikuti oleh penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Selanjutnya, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang khusus menangani masalah perwakafan di tanah air. Pelaksanaan wakaf yang bersifat produktif telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) dari UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, yang menyatakan, "Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dilakukan dengan cara yang produktif." Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, "Melalui berbagai cara seperti pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan,

agrobisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, toko, kantor, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat." (Wakaf Produktif et al., 2021).

Selain itu, Peran nazhir juga harus dioptimalkan melalui pendampingan oleh BWI, berupa pelatihan, sosialisasi regulasi, dan peningkatan profesionalisme, Pendampingan ini penting agar wakaf tanah sawah dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif, misalnya untuk pertanian pangan yang berkelanjutan. (Yumarni et al., 2020).

Dr. Ani yumarni mengungkapkan 'bahwa pentingnya program pendampingan sebagai upaya membangun kapasitas pengelola wakaf agar mampu mengelola aset dengan pendekatan yang lebih profesional dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini mencerminkan urgensi implementasi pendampingan pengelolaan wakaf tanah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tanah wakaf dalam sektor pertanian pangan.

Dengan manajemen yang efektif, digitalisasi, dan kolaborasi antara berbagai pihak, ZISWAF dapat berfungsi sebagai penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di tingkat nasional, yang membutuhkan komitmen bersama untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan. (Nur Rianto Al Arif, 2025)

Penulis memilih Lokasi ini bukan hanya karena potensi aset wakaf tanah sawah yang dimiliki oleh yayasan, melainkan juga karena penulis telah memiliki banyak data lapangan terkait kondisi aset wakaf dan struktur kelembagaan pengelola. Selain itu Pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam dapat dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan, luas total tanah wakaf yang tersedia adalah 4.900 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari 2.000 m<sup>2</sup> lahan sawah dan 2.900 m<sup>2</sup> lahan lainnya. Tanah wakaf sawah ini terletak di Kampung Cisaat RT 003/RW 001, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dengan koordinat -6. 772378°, 106. 764392° dan kode lokasi di Google Maps: 6QH7+2QR Cisaat. Tempat ini memiliki nilai strategis karena dikelilingi oleh masyarakat yang mendukung aktivitas pertanian.

Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam merupakan institusi yang cukup aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan dan memiliki semangat untuk mengembangkan aset wakaf secara lebih produktif, menjadikannya sebagai lokasi yang representatif untuk mengimplementasikan program pendampingan.

Dengan adanya pendampingan yang tepat, sawah wakaf di yayasan ini diharapkan dapat diolah menjadi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal yayasan, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan di wilayah Cicurug dan sekitarnya. Pendampingan ini mencakup aspek teknis pertanian, manajemen kelembagaan, serta strategi distribusi hasil pertanian yang adil dan berdaya guna.

## **METODE**

Penelitian ini adalah kajian yang menganalisis regulasi dan konsep hukum wakaf dalam konteks sistem, fungsi dan potensi, serta otoritas unsur KUA dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan wakaf. Penelitian ini juga mengadakan studi empiris mengenai pengelolaan tanah wakaf sawah di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam. Penulis melakukan analisis dokumen terkait literatur tentang wakaf serta regulasi yang mengatur perwakafan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan metode wawancara dan observasi pada objek wakaf di Kecamatan Cicurug, di mana wawancara dilakukan dengan nazhir yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Pengelolaan wakaf Produktif Sawah Di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengembangkan aset wakaf sangat berpotensi terhadap keberhasilan pengelolaan aset wakaf. (Sulastris et al., 2019) Profesionalitas secara langsung tercermin pada pribadi nazhir yang amanah sebagai wujud suatu komitmen dan semangat nazhir yang menyadari tanggung jawabnya. Legalisasi perwakafan ke dalam UU Wakaf merupakan hasil ijtihad yang beranjak dari tradisi masyarakat Indonesia, yaitu al-'Urf. (Yumarni, 2022).

Kelembagaan nadzir yang mengelola wakaf sawah di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam adalah pengurus Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam, walaupun dalam AIW yang dikeluarkan oleh PPAIW tercantum nama perorangan, Sebagaimana dalam Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Nazhir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pemilikan Atas Tanah Milik, disebutkan Nazhir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan barang wakaf. (Yumarni & Suhartini, 2019).

Adapun peran nadzir dalam melaksanakan sistem pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, adalah untuk melakukan administrasi atas aset wakaf, mengatur dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan maksud, fungsi, serta penggunaan yang ditentukan, memantau dan menjaga aset wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat dokumen yang ada, Tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam merupakan wakaf dari Ir.Waskito Suryodibroto yang diwakafkan pada tahun 1998, sebagai pengelola wakaf (Nadzir) adalah KH. Syekh Romli adapun peruntukkan dari wakaf tersebut adalah untuk yayasan pendidikan agama islam dengan luas 4900M2, Namun setelah Nazhir meninggal tanah wakaf dikelola oleh ustadz Ahmad Basyari sebagai pengajar yayasan dari tahun 1998 hingga sekarang.

Tanah wakaf tersebut tercatat di PPAIW di KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada tahun 1998 dengan nama wakif Ir.Waskito Suryodibroto dengan nazhirnya adalah K.H SYEKH Romli, dan disaksikan oleh Pak E.Syape'i sebagai staf KUA cicurug. Dengan Nomor AIW: No.Ba.2.3/50/1996 dengan luas tanah 4900M2 dengan bukti kepemilikan AJB Nomor: No.593/1152 PPAT-CCRG/1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Acep Barnas AH PPAT wilayah kecamatan cicurug. Tanah wakaf diperuntukkan untuk yayasan pendidikan agama islam yang beralamat Kp.Cisaat Rt 003/001 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Diatas tanah wakaf tersebut sebagian digunakan untuk bangunan sarana pendidikan, mushala dan sebagian lagi ada sawah dan kebun.

Wakaf sawah ini terdiri dari lima petak lahan, yang semuanya dalam kondisi baik dan terawat. Lahan tersebut memiliki sistem pengairan yang efisien, dengan pasokan air yang cukup selama musim tanam, sehingga dapat mendukung hasil pertanian maksimal. Sampai saat ini, tidak ada kejadian gagal panen, yang menunjukkan bahwa tanah ini subur dan dikelola dengan baik. Saat ini, tanaman padi yang ditanam hampir siap panen, menunjukkan bahwa kegiatan pertanian berjalan dengan baik dan menjanjikan hasil yang memuaskan. Secara keseluruhan, kondisi fisik dari aset wakaf ini sangat baik dan produktif, serta memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

Lahan sawah tersebut digarap oleh masyarakat sekitar melalui sistem kerja sama yang saling menguntungkan, di mana hasil panennya dibagi antara penggarap dan pengelola yayasan sesuai kesepakatan. Pengelolaan ini tidak hanya meningkatkan nilai manfaat wakaf, tetapi juga membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat serta memperkuat peran wakaf dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dalam sistem pengelolaan sawah tersebut, seluruh biaya pengolahan lahan, seperti

pembelian bibit, pupuk, dan perawatan, sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pengelola yayasan untuk tetap fokus pada fungsi pengawasan dan evaluasi, tanpa terbebani oleh pembiayaan operasional. Penggarap pun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari hasil panen, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara nazhir dan masyarakat.

Selama pelaksanaan pengelolaan sawah wakaf tersebut, tidak teridentifikasi adanya risiko yang signifikan yang dapat mengganggu kegiatan pertanian. Para petani dapat mengelola aktivitas pertanian mereka dengan nyaman dan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, baik dari segi keamanan areal, konflik, maupun gangguan dari alam. Namun, hingga saat ini, belum pernah ada bimbingan atau bantuan teknis dari pemerintah lokal mengenai pengelolaan wakaf yang produktif ini. Oleh sebab itu, perlu ada dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di masa mendatang untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan serta memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat di sekitarnya.

Model kerja sama ini mencerminkan bentuk wakaf produktif yang efektif, karena tidak hanya menjaga keberlangsungan aset wakaf, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dengan peran aktif penggarap dalam pembiayaan dan pemeliharaan sawah, serta dukungan kelembagaan dari yayasan, pengelolaan wakaf menjadi lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi pengelola maupun penerima manfaat.

## **B. Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Sawah Di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam**

Hasil dari pengelolaan wakaf tanah sawah di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam dalam peruntukannya digunakan untuk operasional yayasan dan untuk perbaikan atau renovasi ringan di yayasan dan mushala, dengan pembagian 50% untuk untuk operasional yayasan dan 25% perbaikan atau renovasi ringan pada yayasan dan 25% untuk kesejahteraan pengelola yayasan. Yang termasuk kedalam perbaikan atau renovasi ringan adalah renovasi bangunan yayasan dan perbaikan mushala dari mulai sound system sampai dengan bangunan kamar mandi.

Pengelolaan wakaf sawah pada Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, di mana lahan sawah digarap oleh warga sekitar. Sistem pengelolaan ini menggunakan pola bagi hasil, sehingga masyarakat yang mengelola sawah mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan, sementara sebagian hasil lainnya digunakan untuk mendukung program-program sosial yayasan. Model ini tidak hanya memberdayakan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap aset wakaf.

Dengan pengelolaan yang profesional dan partisipatif, wakaf sawah di Kampung Cisaat berpotensi menjadi model wakaf produktif yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual yang berkelanjutan.

Penyaluran hasil wakaf produktif tanah sawah yang ada di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana dalam Akta Ikrar Wakaf tercantum peruntukan dari wakaf tanah sawah tersebut adalah untuk kesejahteraan Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam.

Dampak dari pengelolaan wakaf sawah di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam cukup membantu dalam pelaksanaan pendidikan/pengajian untuk mencukupi biaya operasional dan perbaikan sarana yayasan dan mushala walaupun tidak mencukupi sepenuhnya, untuk mencukupi kekurangannya dibantu dengan iuran dari jamaah dan bantuan dari masyarakat.

Pengelolaan wakaf sawah pada Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan lahan pertanian, tetapi juga melalui sistem bagi hasil yang adil dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat ekonomi umat secara nyata.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dukungan dalam pengelolaan wakaf lahan pertanian di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, memainkan peran penting dalam mewujudkan kemandirian pangan dan juga pemberdayaan warga. Melalui pendekatan wakaf produktif, tanah wakaf yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal berhasil diubah menjadi lahan pertanian yang dikelola dengan model kerja sama berbasis bagi hasil antara yayasan dan masyarakat sekitar. Model ini terbukti efektif dalam menciptakan hubungan saling menguntungkan, menjaga keberlanjutan aset wakaf, serta meningkatkan kesejahteraan lokal.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas pengelola (nazhir), penguatan kelembagaan, serta edukasi mengenai tata kelola wakaf yang profesional dan sesuai syariah. Hal ini mendorong terciptanya pengelolaan wakaf yang transparan, efisien, dan berdampak luas. Selain memenuhi kebutuhan internal yayasan, hasil pengelolaan juga digunakan untuk operasional pendidikan, renovasi sarana keagamaan, serta kesejahteraan pengelola, sebagaimana tertuang dalam akta ikrar wakaf.

Secara yuridis, implementasi pengelolaan wakaf produktif ini Sesuai dengan instruksi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, terutama pada Pasal 22 dan 43 yang mengatur pengelolaan harta wakaf dengan cara yang produktif. Dengan demikian, pendekatan pendampingan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat menjadi model replikasi dalam pemanfaatan tanah wakaf lainnya untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sosial berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Yumarni, Ani Nuraeni, & Hidayat Rumatiga. (2023). Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 657–672. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3037>
- Departemen Agama RI, K. H. I. D. I. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Nur Rianto Al Arif. (2025). Optimalisasi Ziswaf dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *CNBC Indonesia* 5 Maret. [https://uinjkt.ac.id/id/optimalisasi-ziswaf-dalam-mewujudkan-ketahanan-pangan-di-indonesia?utm\\_source=chatgpt.com](https://uinjkt.ac.id/id/optimalisasi-ziswaf-dalam-mewujudkan-ketahanan-pangan-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com)
- Prof. Jimly Asshiddiqie, G. B., Hukum Tata Negara, L. J., New, T., & American, O. (2020). edition, Oxford University Press, 2005. 1. Pengertian Konstitusi, 2009–2015.
- Rahma, V., & Bustamin, B. (2021). Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 139–156. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>
- siwak kemenag. (2025). Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2019). the Principle of the Usefulness of a Waqf Object in the Perspective of Nazhir Professionalism Based on Law Number 41 Year 2004 About Waqf in Sub-District Ciawi and Sub-District Megamendung Bogor. *De'Rechtsstaat*, 4(2), 141–153. <https://doi.org/10.30997/jhd.v4i2.1529>
- Wakaf Produktif, P., Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang Ahmad Damiri, P., Nurazizah Yr, F., Komarudin, T., & Purnama, Y. (2021). Ahmad Damiri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 38–51. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2>
- Yumarni, A. (2022). Profesionalitas Nazhir Perseorangan sebagai Perwujudan Konsep Amanah (Trust) dalam Perwakafan Tanah di Indonesia = Individual nazhir professionalism as the Embodiment of the Amanah (trust) Concept on Land Waqf in Indonesia. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia,. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20528632&lokasi=lokal>
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia. *Journal of*

- Islamic Studies and Culture, 7(2), 4–11. <https://doi.org/10.15640/jisc.v7n2a2>
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Sardiana, A. (2020). Problems In Managing Waqf Endowment Asset In Bogor Regency. *Al-'Adalah*, 16(2), 393–410. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3876>
- Yumarni, A., Suhartini, E., Haqqi, A., Rumatiga, H., & Maryam, S. (2023). The Meaning of 'Amânah' and "Trust" in the Appointment of Nâzhir in Indonesian Endowment Regulations. *Al-'Adalah*, 20(1), 115–136. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.14517>